



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 26 Maret 1992 (umur 32 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx No. HP: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 31 Juli 1985 (umur 39 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan sopir, tempat tinggal di REMBANG, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 5 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 3 tahun 3 bulan dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita yang bernama Nina warga Pati. Hal tersebut Penggugat ketahui dari postingan-postingan vidio di sosial media yang diunggah oleh Tergugat. Yang akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya. Penggugat sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat dan Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi bersama Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 2 tahun dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa pada tanggal 04 September 2023 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara: 752/Pdt.G/2023/PA.R.bg, namun gugatan tersebut gugur;

6. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg



berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah mengajukan perceraian dengan Penggugat yang sedang menunggu proses ikrar talak;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah mengajukan perceraian dengan Penggugat yang sedang menunggu proses ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.
Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	:Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 580/Pdt.G/2024/PA.Rbg